


RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2019 - 2024



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**



Jl. Imam bonjol stabat
Telp. 061-8910 044
email : distanlangkat@yahoo.com

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019, seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan ketahanan pangan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di sektor

pertanian dan ketahanan pangan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024. Renstra merupakan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Langkat serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Langkat, yaitu **‘Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan’**

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya

STABAT, APRIL 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT



NASIRUDDIN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19610930 198801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.4 Tantangan Dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah.....	47
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	52
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	56
BAB V STRASTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB VIII PENUTUP.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Diagram keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	3
Tabel	2.1	Sumber Daya Manusia OPD.....	32
Tabel	2.2	Jabatan Struktural.....	34
Tabel	2.3	Jabatan Fungsional.....	36
Tabel	2.4	Total Luas Lahan Kabupaten Langkat Tahun 2009-2018.....	37
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana.....	38
Tabel	2.6	(Tabel T-C.23) Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	40
Tabel	2.7	(Tabel T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2018.....	43
Tabel	3.1	(T-B.35) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	46
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	49
Tabel	3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	50
Tabel	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	52
Tabel	3.5	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	54
Tabel	4.1	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
Tabel	5.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	60
Tabel	6.1	Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	61
Tabel	6.2	Rencana Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.....	62
Tabel	6.3	(Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	66
Tabel	7.1	(T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Langkat yang sejahtera, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024. Rencana besar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu.


Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan ketahanan pangan, selain hal itu para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Langkat.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Langkat untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan strategi mengembangkan dunia usaha pertanian dan ketahanan pangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang

disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015 – 2019, RPJP Sumatera Utara 2005 – 2025, RPJM Sumatera Utara 2018 – 2023 (dalam proses), RPJM Kabupaten Langkat 2019 - 2024 dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Tabel 1.1



Gambar 1.1 Diagram keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam tataran operasional setiap tahunnya maka Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu materi yang akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum:

Perangkat hukum yang menjadi acuan untuk menentukan jangkauan dan arah pengaturan RPJMD ini diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016);
26. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
27. Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan system perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Langkat. Selanjutnya dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003,

keberadaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan Dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BAB V. STRASTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN berisi Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara Geografis, Kabupaten Langkat terletak 3°14' LU s/d 4°13' LU dan 97°52' BT s/d 98°45' BT. Kabupaten Langkat terletak dibagian Timur Laut Propinsi Sumatera Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang) dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli serdang dan Kota Binjai. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara).

Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 ha atau sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (71.680,68 km²). Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai dengan ketinggian antara 0 m dpl s/d 1.200 m dpl, dengan garis pantai sepanjang 112 km atau 0,11% dari total panjang garis pantai Indonesia yaitu sepanjang 99.000 km.

Wilayah Kabupaten Langkat yang mempunyai luas perkebunan 209.883 ha. Dengan komposisi Perkebunan rakyat 43,99% (92.537,77ha). Perkebunan Negara 34,67% (72.387,61 ha), Perkebunan Swasta Nasional 15,82% (33.038,41 ha) dan Perkebunan Swasta Asing 5,70% (11.919,21 ha). Areal perkebunan tersebut didominasi oleh Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa Sawit 132.006 ha (63,23%), Karet 60.327 ha (30,35%), Coklat 8.324 ha (4,19 %), Kelapa 3.598 ha (1,81%), Tebu 1.159 ha (0,58%), Tembakau 1.476 ha (0,74%), Kopi 670 ha (0,33%) dan lain-lain 1.222,83 ha (0,62%). Sedangkan luas baku areal persawahan adalah 35.353 ha. Terdiri dari lahan sawah irigasi 9.162 ha, lahan tadah hujan 26.181 ha.

Kondisi populasi ternak di Kabupaten Langkat sampai dengan akhir tahun 2018 meliputi : sapi potong : 201.193 ekor, kerbau : 2.463 ekor, kambing : 234.589 ekor, domba : 365.414 ekor, ayam buras : 1.324.604 ekor, ayam pedaging : 4.905.166 ekor, ayam petelur : 4.376.726 ekor, itik : 317.048 ekor, babi : 23.073 ekor, sapi perah : 24 ekor dan kuda : 28 ekor.

2.1. Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

Secara umum tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Perkebunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- (3) Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi/Pengembangan lahan dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Produksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Palagung;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi, Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian.
- (5) Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian;
 - b. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan Serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan / Gizi dan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan;
- (6) Bidang Peternakan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Produksi dan Pembibitan;
 - c. Seksi Usaha Peternakan;
- (7) Bidang Perkebunan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;

- b. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintah kabupaten dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia/petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha pertanian;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan serta perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan dinas;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas pertanian dan ketahanan pangan.
- m. Menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan bidang umum, kepegawaian dan keuangan serta perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, kearsipan, dan pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;
 - b. Mengelola administrasi keuangan;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dibidang kepegawaian;
 - d. Melakukan pembinaan organisasi/ jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - e. Menganalisa dan menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan kearsipan, peralatan/perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Mengurus administrasi umum, surat keluar dan surat masuk;
 - b. Mengurus dan memelihara arsip-arsip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Mengatur dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Mengurus dan mengatur rumah tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
 - f. Mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
 - g. Menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - h. Mengurus dan mengatur ketatausahaan, pengembangan karir dan mutasi kepegawaian;
 - i. Melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
 - j. Melaksanakan diklat Sumber Daya Manusia/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejujuran;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan dan perencanaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Mengurus administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- e. Melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengumpulkan dan menginventarisasi perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Mengumpulkan dan menganalisa data statistik pertanian;
- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data/statistik pertanian dengan instansi terkait;
- i. Merencanakan pola tanam dan tertib tanam;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Memberikan informasi pertanian, hubungan masyarakat (humas) tentang perencanaan/ program pertanian;
- l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD);
- o. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- p. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DAN Rencana Kerja (RENJA);
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

- (1) Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan pengendalian OPT;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta rehabilitasi lahan krisis dikawasan pertanian;
- b. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
- c. menyiapkan bahan penyebaran dan pemanfaatan agen hayati;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- e. pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- f. pemberian izin penggunaan pestisida dan peberian rekomendasi pembuatan peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang rehabilitasi/ pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT.
- h. Pengembangan Potensi dan Pengelolaan lahan dan irigasi Pertanian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Seksi Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan tata guna air;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan identifikasi sumber daya lahan dan tata guna air;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun pemetaan tata ruang sumber daya lahan dan tata guna air;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun bahan investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan dan tata guna air;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengendalian oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan irigasi pertanian;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - b. Melakukan monitoring terhadap ancaman hama, penyakit dan gulma;
 - c. Memberikan bimbingan pengendalian oprasional terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - d. Memberikan pelayanan informasi tentang pestisida atau bahan aktif racun hama, penyakit dan gulma;
 - e. Memberikan bimbingan dan penyaluran peralatan perlindungan tanaman;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serangan OPT;
 - g. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian iklim dan lingkungan hidup;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengkajian iklim;

- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan prakiraan cuaca dan iklim;
- c. Memberikan bimbingan pemanfaatan agens hayati;
- d. Memberikan bimbingan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
- e. Pembinaan dan pengkajian lingkungan terhadap sumber daya lahan dan saprodi bahan organik sesuai dengan agroekosistem;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Produksi

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih/bibit tanaman pangan hortikultura dan aneka tanaman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan balai benih pembantu;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi dan cara penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi baru;
- f. menyiapkan bahan penyusunan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- g. menyiapkan bahan dan data penyebaran informasi pasar;
- h. menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- i. menyiapkan petunjuk teknis panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin pertanian teknologi baru;
- k. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyebaran penggunaan alat dan mesin pertanian;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi.
- m. Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana alat mesin Pertanian;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi padi, palawija dan jagung (palagung);

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul palagung;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih pembantu;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit palagung;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru palagung;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi hortikultura dan aneka tanaman serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul hortikultura dan aneka tanaman;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai BPMT;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru hortikultura dan aneka tanaman;
 - g. Memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. Memberikan bimbingan penerapan alat teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - i. Melaksanakan penyebaran informasi pasar;
 - j. Melaksanakan promosi komoditas pertanian;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang alat dan mesin pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Memberikan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan;
- c. Melaksanakan pemantauan peredaran produksi dan kualitas alsintan;
- d. Melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi penggunaan alsintan;
- e. Melaksanakan demonstrasi dan kaji terap alsintan;

- f. Melaksanakan penyebaran prototype alsintan yang telah direkomendasikan kepada petani;
- g. Memberikan bimbingan dan peningkatan mutu pengolahan, penyimpanan hasil pertanian dengan menggunakan alsintan;
- h. Melakukan bahan penyusunan kebijakan dibidang alat dan mesin pertanian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan

(1) Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang ketahanan pangan, agribisnis dan penyuluhan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program metode, kebijakan intensifikasi pangan dan sistem kerja penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional intensifikasi pangan serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama, koordinasi integrasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, sesuai dan sejalan dengan program intensifikasi pangan
- d. menyiapkan bahan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani/nabati
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan usaha pertanian dan pelayanan lainnya serta pengawasan distribusi pangan
- f. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan
- g. menyiapkan bahan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pengkajian teknologi pertanian sesuai anjuran dan tipologi lahan serta menyiapkan bahan bimbingan dan materi penyuluhan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN)
- j. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan peredaran sarana produksi pertanian;
- k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan.
- l. Penyediaan Pengawasan dan Bimbingan Penggunaan Pupuk;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang permodalan dan pembinaan usaha sarana produksi pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan dan pada kelompok tani/petani dalam menyusun perencanaan usaha tani;

- b. Melaksanakan pembinaan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan/permodalan dalam rangka penyediaan modal dan sarana produksi pertanian dikelompok tani/pedesaan;
 - c. Memberikan bimbingan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
 - d. Menginventarisasi dan menganalisa serta melakukan pembinaan dan manajemen usaha pertanian;
 - e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan pola kerjasama usaha pertanian;
 - f. Melaksanakan pengumpulan bahan analisis studi kelayakan usaha pertanian;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran permodalan dan ketersediaan sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
 - h. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
 - i. Memantau dan mengawasi peredaran sarana produksi pertanian yang diperdagangkan ke kelompok tani/petani;
 - j. Melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (3) Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan program, metode dan system kerja serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
 - b. Membuat materi dan menyusun program serta menginformasikan penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta administrasi kepada penyuluh dan melakukan supervise pelaksanaan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi bidang pertanian;
 - e. Menghimpun dan mengolah bahan laporan serta menyajikan perumusan kebijakan pelaksanaan program intensifikasi pangan;
 - f. Melaksanakan petunjuk operasional dan menyelenggarakan rapat koordinasi serta pelaksanaan posko intensifikasi pangan setiap tingkatan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian pengadaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (4) Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan monitoring kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. Melaksanakan pengembangan lumbung pangan dan stabilitas harga pangan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein nabati/hewani;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan diverifikasi pangan dan gizi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, Produksi dan pembibitan, usaha peternakan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang peternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. menyiapkan bahan penyusunan standat teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan permodalan usaha peternakan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitat nya;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan tekhnis perijinan dibidang peternakan
- i. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Peternakan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keswan dan masyarakat veteriner;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyusun rumusan program dibidang perlindungan hewan;

- b. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pembahasan penyakit hewan menular;
 - c. Melaksanakan pemberantasan pemotongan gelap;
 - d. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan dan pemotongan hewan;
 - e. Mengadakan bimbingan pengamatan, peramalan penyakit dan pembuatan peta penyakit hewan tingkat kabupaten;
 - f. Mengadakan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran obat-obatan dan vaksin;
 - g. Melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan dalam bidang perlindungan hewan;
 - h. Melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan masyarakat veteriner;
 - j. Melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - k. Melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan tingkat kabupaten;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (3) Seksi Produksi dan Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha produksi dan pembibitan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi dan Pembibitan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan bimbingan pengawasan pakan ternak dan padang penggembala;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan silsilah ternak;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi;
 - d. Menyiapkan bimbingan percobaan alat dan mesin peternakan teknologi baru;
 - e. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi dan penyebaran bibit serta alat dan mesin peternakan;
 - f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis produksi bibit peternakan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi peternakan dan bibit peternakan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (4) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di usaha peternakan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan informasi dan aplikasi teknologi tepat guna sub sektor peternakan;
- b. Melaksanakan pemetaan lahan sesuai komoditi anjuran;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
- d. Memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri;
- e. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perusahaan peternakan dengan instansi terkait;

- f. Memberikan informasi kepada insvestor dan calon investor tentang prospek usaha peternakan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan usaha pengolahan hasil peternakan;
- h. Melaksanakan koordinasi pembinaan analisa dampak lingkungan perusahaan peternakan dan kerjasama instansi terkait;
- i. Melaksanakan dan pembinaan dan pengembangan pemasaran ternak dan bahan hasil ternak;
- j. Memberikan bimbingan kredit dan permodalan;
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha peternakan;
- l. Pertimbagn teknis perizinan dibidang peternakan penghimpun bahan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Perkebunan

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang pengembangan/perlindungan tanaman dan pembinaan usaha dan kelembagaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Petunjuk Pembinaan dan Bimbingan, Menyiapkan Teknis Intensifikasi Rehabilitasi, Disiversifikasi, Perluasan / Kemerajaan Tanaman, Pengamatan, Peramalan, Pencegahan dan Pengendalian OPT
- b. Pelaksanaan Pembinaan Operasional, Mensifikasi Rehabilitasi Divensifikasi, perluasan / Keremajaan Tanaman tersebut
- c. Pemberian Informasi dan Introduksi tentang Pemakaian pestisida serta peralatan pengendalian OPT
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dibidang Intensifikasi Rehabilitasi, Diversifikasi perluasan;
- e. Perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha tani kelembagaan dan promosi serta pengajikan informasi komoditi potensial.
- f. Perencanaan serta produksi pengola hasil dan pemasaran serta pengawasan mutu dan sertifikasi.
- g. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja, Lakip bidang perkebunan.
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pengembangan dan perlindungan tanaman;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan standart penyiapan lahan;
- b. Penyusunan petunjuk oprasional dalam rangka intensifikasi, rehabilitasi, diverifikasi, ekstensifikasi, dan peremajaan tanaman perkebunan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan oprasional dalam penetapan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan;
- d. Penyusunan dan penyempurnaan standar perlindungan tanaman, serta konservasi tanah/air;

- e. Penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan pengendalian OPT;
 - f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam perlindungan tanaman pengaturan konservasi tanah/ air serta pelestarian lingkungan hidup dibidang perkebunan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;
- (3) Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pembinaan dan kelembagaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penyiapan petunjuk dan pengembangan usaha perkebunan;
- b. Penyusunan dan penyiapan petunjuk kerjasama kelembagaan dan promosi;
- c. Persiapan petunjuk pembentukan dan kelembagaan petani perkebunan, asosiasi dan kemitraan;
- d. Penyusunan dan penyiapan petunjuk tata cara usaha dibidang perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan, kerjasama kelembagaan dan promosi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan klarifikasi kebun dan penetapan kelas kebun;
- h. Pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya perkebunan dibawah 25 hektar dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah batas minimal sesuai peraturan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (3) Pengaturan UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi di atur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (4) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (3) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Klasifikasi A.
 - b. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Klasifikasi A.
 - c. UPT Puskesmas Klasifikasi A.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) dibagi kedalam 3 wilayah yaitu:
 - a. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bahorok;
 - 2. Kecamatan Salapian;
 - 3. Kecamatan Kutambaru;
 - 4. Kecamatan Sirapit;

5. Kecamatan Kuala;
 6. Kecamatan Sei Bingai;
 7. Kecamatan Selesai;
 8. Kecamatan Binjai;
- b. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Wampu;
 3. Kecamatan Secanggang;
 4. Kecamatan Padang Tualang;
 5. Kecamatan Sawit Seberang;
 6. Kecamatan Batang Serangan;
 7. Kecamatan Hinai;
 8. Kecamatan Tanjung Pura;
- c. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
1. Kecamatan Gebang;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Sei Lapan;
 4. Kecamatan Brandan Barat;
 5. Kecamatan Besitang;
 6. Kecamatan Pangkalan Susu;
 7. Kecamatan Pematang Jaya;
- (6) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf a :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Selesai.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Babalan.
- (7) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf b :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- (8) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf c :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pematang Jaya.
- (9) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

SUSUNAN ORGANISASI UPT

1. Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kasubbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kasubbag Tata Usaha

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - d. Kepala UPT
 - e. Kasubbag Tata Usaha
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

1. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. Perencanaan kegiatan UPT yang bersifat teknis oprasional;
 - c. Penyusunan bahan standar oprasional prosedur dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - d. Pembimbingan bahan dalam menjalankan tugas dilingkup UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - e. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penyuluh pertanian;
 - f. Pelaksanaan kegiatan supervisi penyuluh tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - g. Pengidentifikasi potensi wilayah serta menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian;
 - h. Penjalinan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan SDM penyuluh pertanian;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
 - j. Kasubbag Tata Usaha
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok meyenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

1. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengendalian jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan;
 - d. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
 - e. Pembuatan tempat – tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
 - f. Pelaksanaan pembenihan penangkar, pembangunan dan pengelolaan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
 - g. Pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta dalam pengembangan produksi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i. Pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi Upt Puskesmas

1. UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
 - b. Pelaksanaan rekam medic dan pengobatan.
 - c. Pelaksanaan pengambilan sampel dan pengiriman sampel.
 - d. Pelaksanaan pengujian cepat sederhana.
 - e. Pelaksanaan tindakan operasi.
 - f. Pelaksanaan tindakan isolasi dan observasi.
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik, pengambilan sampel dan terapi hewan rawat inap.
 - h. Pelaksanaan pendataan populasi/ monitoring/ penyuluh.
 - i. Pelaksanaan system kewaspadaan dini (pelaporan cepat, pengujian cepat dan tindakan/ respon cepat) kejadian penyakit.
 - j. Pelaksanaan inseminasi buatan.
 - k. Pelaksanaan penanganan reproduksi.
 - l. Pelaksanaan pengumpulan, memasukkan, mengolah, menganalisa data/ informasi.
 - m. Pelaksanaan penyusunan dan membuat laporan penyakit hewan.
 - n. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat/ peternak/ kader.
 - o. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis.
 - p. Pelaksanaan ketatausahaan.
 - q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
 - r. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan.
 - s. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok meyenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan pertauran Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT



Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek perencanaan daerah.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat telah melakukan pembagian tugas yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku urusan-urusan internal di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat antara lain meliputi :

- a) Pengendalian surat masuk
- b) Pengendalian surat keluar
- c) Pelayanan tamu
- d) Pengamanan barang

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat telah melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada. Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat antara lain meliputi:

- a) Penyusunan Dokumen Renstra
- b) Penyusunan Dokumen Renja
- c) Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- d) Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas (LKPJ)
- e) Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- f) Penyusunan Dokumen Laporan Semester I dan II

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia OPD

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat per 31 Desember 2018 sebanyak 223 orang, Kondisi pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dikelompokkan seperti berikut:

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ... gol IV/c 1 orang

Sekretariat

Sekretaris.....gol IV/a 1 orang

Kasubbang Umum dan Kepegawaian.....gol III/d 1 orang

Kasubbag Keuangangol III/c 1 orang

Stafgol III/d - orang

Staf	gol III/c	2 orang
Staf	gol III/b	5 orang
Staf	gol III/a	1 orang
Staf	gol II/d	- orang
Staf	gol II/c	3 orang
Staf	gol II/b	- orang
Staf	gol II/a	1 orang
Jumlah		15 orang

Bidang Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

Kabid. Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT		
.....	gol III/d	1 orang
Ka. Seksi Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air		
.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		
.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup		
.....	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/c	- orang
Staf	gol III/b	3 orang
Staf	gol III/a	1 orang
Jumlah.....		9 orang

Bidang Produksi

Kabid. Produksi.....	gol IV/a	1 orang
Ka. Seksi Pengembangan Produksi Palagung.....	gol III/d	1 orang
Ka. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Penen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian.....		
.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Pengembangan Alat Dan Mesin	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/c	2 orang
Staf	gol III/b	2 orang
Staf	gol III/a	- orang
Jumlah		9 orang

Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan

Kabid. Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan.....	gol IV/b	1 orang
Ka. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi		
.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan Serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Panganeka Ragaman Konsumsi Pangan.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/c	3 orang
Staf.....	gol III/b	1 orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Staf.....	gol II/d	1 orang
Staf.....	gol II/c	1 orang
Staf.....	gol II/b	- orang
Staf.....	gol II/a	- orang
Jumlah		11 orang

Bidang Peternakan

Kabid. Peternakan.....	gol IV/a	1 orang
Ka. Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner.....	gol IV/a	1 orang
Ka. Produksi dan Pembibitan.....	gol III/d	1 orang
Ka. Seksi Usaha Peternakan.....	gol IV/a	1 orang
Staf.....	gol IV/a	4 orang
Staf.....	gol III/d	2 orang
Staf.....	gol III/c	3 orang
Staf.....	gol III/b	2 orang
Staf.....	gol III/a	9 orang
Staf.....	gol II/d	- orang
Staf.....	gol II/c	2 orang
Staf.....	gol II/b	2 orang
Jumlah		28 orang

Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan.....	gol III/c	1 orang
Ka. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan.....	gol III/d	1 orang
Ka. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	3 orang
Staf.....	gol III/c	3 orang
Staf.....	gol III/b	1 orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Jumlah.....		10 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hulu

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	gol III/c	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hilir

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Teluk Aru

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang

Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Langkat Hulu**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....

Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/b	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Langkat Hilir**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....

Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/c	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Teluk
Aru**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....

Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Puskesmas Hulu

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Puskesmas Langkat Hilir

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Puskesmas Teluk Aru

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

Kelompok Jabatan Fungsional

KJF.....	gol IV/b	3 orang
KJF.....	gol IV/a	2 orang
KJF.....	gol III/d	- orang
KJF.....	gol III/c	2 orang
Jumlah.....		7 orang

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia OPD

No	URAIAN	Jumlah (orang) PNS
1	Jumlah SDM per 31 Desember 2018	223
2	Mutasi selama tahun 2018 :	24
	Pensiun	20
	Mutasi (masuk)	1
	Mutasi (keluar)	2
	Meninggal	1

3	Penerimaan Pegawai	-
4	Jumlah SDM per 31 Desember 2017	247

Komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Orang)jenjang jabatan
1	- Eselon II	1
	- Eselon III	6
	- Eselon IV	34
2	Pejabat Fungsional	115
3	Pelaksana	67
	Jumlah	223

Berdasarkan strata pendidikan PNS

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	1
3	S-1	158
4	Diploma III	5
5	SLTA	59
6	SLTP	-
	Jumlah	223

Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
	Golongan IV/d	-
1	Golongan IV/c	2
2	Golongan IV/b	11
3	Golongan IV/a	27
4	Golongan III/d	48
5	Golongan III/c	41
6	Golongan III/b	24
7	Golongan III/a	43
8	Golongan II/d	2
9	Golongan II/c	9
10	Golongan II/b	5
11	Golongan II/a	11
	Jumlah	223

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer

Jumlah Pegawai Honorer SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Tugasnya								
NO.	Klasifikasi	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Tugas	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Dengan SK Menteri Pertanian (THL-TB)			24	4	26		54
2.	Dengan SK Dirjen Peternakan Kementan (THL-Medik Veteriner)					2		2
3.	Dengan SK Dirjen Peternakan (THL-Paramedik Veteriner)			1				1
4.	Dengan SK Bupati							
5.	Dengan SK Kepala Dinas							
	• Petugas Inseminator Buatan			58	1	26		85

	• Operator Komputer			8	2	11	1	22
	• Penjaga Malam	1		6				7
	• Petugas Kebersihan	1		29		1		31
	• Pengadministrasi				6	1		7
	• Satpam			1				1
	• Supir			2				2
	JUMLAH	2		129	13	67	1	212

NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan Struktural dan fungsional yang ada, berikut nama masing-masing pemangku jabatan beserta Nomor Induk Pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural

No	JABATAN/ STRUKTURAL	NAMA PEJABAT	ESELON	GOLONGAN	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Kepala Dinas	Nasiruddin, SP	II B	IV/c (Pembinaan Utama Muda)	19610930 198801 1 002
2	Sekretaris	Ir. Aman Purba	III A	IV/a (Pembina)	19670303 199402 1 001
3	Kasubbang Umum dan Kepegawaian	Raslina, S.Sos	IV A	III/d (Penata Tk I)	19650126 199003 2 003
4	Kasubbag Keuangan dan program	Mhd. Yusuf Pasaribu, SP	IV A	III/c (Penata)	19860614 201101 1 012
5	Kabid. Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT	Mariono, SP	III B	III/c (Penata)	19730403 199702 1 001
6	Ka. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air	Nadina Ginting, SP	IV A	III/c (Penata)	19810414 201001 1 025
7	Ka. Seksi Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman	Defianta Meliala, SP	IVA	III/c (Penata)	19791206 201001 1 013
8	Ka. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup	Sakimin, SP	IVA	III/d (Penata Tk. I)	19670107 199303 1 001
9	Kabid. Produksi	Ir. Yusuf Helmi	III B	IV/a (Pembina)	19650124 199303 1 001
10	Ka. Seksi Pengembangan Produksi Palagung	Syahrudin, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19691226 199803 1 003
11	Ka. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Edi Siswanto, SP	IV A	III/c (Penata)	19611026 199301 1 001
12	Ka. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin	Hamonangan, S.Sos	IV A	III/d (Penata Tk I)	19660212 199011 1 002

13	Kabid. Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan	Mahruzar, SP	III B	IV/b (Pembina Tk. I)	19690617 199503 1 003
14	Ka. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi	Muslihin, SP, MM	IV A	III/c (Penata)	19790727 200903 1 007
15	Ka. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan	Sutrisno, SP	IV A	III/d (Penata Tk I)	19710517 199303 1 001
16	Ka. Seksi Kewaspadaan Pangan/ Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Ahmad Rialdi, SPT	IV A	III/d (Penata Tk I)	19750917 200502 1 002
17	Kabid. Peternakan	Supriadi, SP	III B	IV/a (Pembina)	19650507 198503 1 006
18	Ka. Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner	Drh. Sri Wahyuni G. Singa	IV A	IV/a (Pembina)	19790115 200502 2 002
19	Ka. Seksi Produksi dan Pembibitan	Ucok Kemidin, S.Pt	IV A	III/c (Penata)	19710528 199303 1 002
20	Ka. Seksi Usaha Peternakan	Drh. Ashadi Mazlan	IV A	IV/a (Pembina)	19801208 200604 1 006
21	Kabid. Perkebunan	Martin Ginting, STP	III B	IV/a (Pembina)	19760218 200003 1 001
22	Ka. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman	Sri Mardiyati, SP	IV A	III/d (Penata Tk I)	19690303 199103 2 005
23	Ka. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Charles Sarumpaet, SP	IV A	III/d (Penata Tk I)	19681007 198903 1 007
24	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hulu	Rosnani, SP	IV A	III/c (Penata)	19680710 200604 1 007
25	Kasubbag Tata Usaha	Johan, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670903 198712 1 001
26	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hilir	Sucahyo, BA	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19610519 199203 1 005
27	Kasubbag Tata Usaha	Riedi Muliono	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19671205 199602 1 001
28	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Teluk Aru	Ir. Buchari	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19650613 199803 1 001
29	Kasubbag Tata Usaha	Zainal Abidin Limbong, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19640115 199003 1 004
30	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman	Satriawan Abdi Sembiring, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19811120 200604 1 006

	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Langkat Hulu				
31	Kasubbag Tata Usaha	Dedek Syahputra Ginting, SE	IV B	III/b (Penata Muda Tk. I)	19800101 200801 1 008
32	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Langkat Hilir	Julian Fiqar, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19680701 199803 1 006
33	Kasubbag Tata Usaha	Eman Bathin Bukit, SP	IV B	III/c (Penata)	19821211 201001 1 018
34	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Teluk Aru	Jalaluddin Ginting, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19660604 198711 1 001
35	Kasubbag Tata Usaha	Sumergo, SP	IV B	III/b (Penata Muda Tk. I)	19680618 199303 1 003
36	Ka. UPT Puskesmas Langkat Hulu	Drh. Yuniarti Sitompul	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19820616 200903 2 006
37	Kasubbag Tata Usaha	Ir. Ruslan Agkat	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670706 199602 1 003
38	Ka. UPT Puskesmas Langkat Hilir	Drh. Titiek Usfah Laily	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19800209 200903 2 004
39	Kasubbag Tata Usaha	Ponikin, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670311 199103 1 005
40	Ka. UPT Puskesmas Langkat Teluk Aru	Ibrahim, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19621207 198303 1 005
41	Kasubbag Tata Usaha	Irfan Sukri Lubis, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19631231 199803 1 023

Tabel 2.3
Jabatan Fungsional

No	JABATAN/ FUNGSIONAL	NAMA PEJABAT	ESELO N	GOLONGAN	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Koordinator BPP Kec. Bahorok	Roslita, SP	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19680806 200602 2 006
2	Koordinator BPP Kec. Sirapit	Irman, SP	-	IV/a (Pembina)	19620530 198603 1 009
3	Koordinator BPP Kec. Salapian	M. Alamin, SP	-	IV/a (Pembina)	19601025 198103 1 003
4	Koordinator BPP Kec. Kutambaru	Norman, SPT	-	IV/a (Pembina)	19761231 200501 1 002
5	Koordinator BPP Kec. Sei Bingai	Supriantono, SP	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19670606 200501 1 002
6	Koordinator BPP Kec. Kuala	Amansyah, ST	-	III/c (Penata)	19680806 199403 1 005
7	Koordinator BPP Kec. Selesai	Ali Rustam, SP	-	III/c (Penata)	19730422 200501 1 001
8	Koordinator BPP Kec. Binjai	Irmansyah, SP	-	III/c (Penata)	19620716 198303 1 009
9	Koordinator BPP Kec. Stabat	Bambang Sutrisno, SP	-	IV/a (Pembina)	19630316 198711 1 001
10	Koordinator BPP Kec. Wampu	Lilik Supianto, SP	-	III/c (Penata)	19591010 198003 1 004
11	Koordinator BPP Kec. Btg Serangan	Baktiar Lingga, SP	-	IV/a (Pembina)	19630921 198603 1 005
12	Koordinator BPP Kec. Swt. Seberang	Edi Chandra, SP	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19730727 200511 1 001
13	Koordinator BPP	Suardi H. Sijabat	-	IV/a (Pembina)	19650301 198003

	Kec. Pd. Tualang				1 009
14	Koordinator BPP Kec. Hinai	Beihaki, SP	-	III/d (Penata Tk. I)	19610602 198603 1 006
15	Koordinator BPP Kec. Secanggang	Sukardiono, SP	-	III/d (Penata Tk. I)	19591109 198003 1 006
16	Koordinator BPP Kec. Tanjung Pura	Bincar Huala Harahap, SP	-	III/c (Penata)	19620618 198703 1 006
17	Koordinator BPP Kec. Gebang	Afifuddin, SST	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19781127 200604 1 005
18	Koordinator BPP Kec. Babalan	Sampe Pintu Batu, SP	-	III/d (Penata Tk. I)	19591106 198003 1 002
19	Koordinator BPP Kec. Sei Lapan	Sugianto, SP	-	III/c (Penata)	19590403 198003 1 009
20	Koordinator BPP Kec. Brandan Barat	Roslina, SPT	-	IV/a (Pembina)	19630826 198603 2 002
21	Koordinator BPP Kec. Besitang	Sudi, SP	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19740205 200701 1 008
22	Koordinator BPP Kec. Pkl. Susu	Musfa Indra, SP	-	IV/a (Pembina)	19650725 198803 1 002
23	Koordinator BPP Kec. Pematang Jaya	Selamat, SST	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19710512 200810 1 001

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Secara administratif Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Langkat 626.329 Ha dengan perincian pengguna lahan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Lahan Sawah : 35.353 Ha
- b. Lahan Bukan Sawah : 538.036 Ha
- c. Lahan Bukan Pertanian: 52.940 Ha

Perkembangan lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Langkat selama kurun waktu 10 tahun terakhir (2009-2018) disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.4
Total Luas Lahan Kabupaten Langkat Tahun 2009-2018

No	Jenis	2009	2010	2011	2012	2013
1	Lahan Sawah	43.805	42.985	40.436	40.436	38.456
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	271.886	263.801	271.739	273.892	519.292
3	Lahan Bukan Pertanian	310.638	319.543	314.156	312.001	68.581
		626.329	626.329	626.329	626.329	626.329

No	Jenis	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lahan Sawah	37.529	37.061	36.991	35.581	35.353
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	520.401	536.965	536.635	537.924	538.036
3	Lahan Bukan Pertanian	68.399	52.303	52.703	52.824	52.940
		626.329	626.329	626.329	626.329	626.329

2.2.3 Sarana Dan Prasarana

Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat terletak di Jl. Imam Bonjol No. - Stabat. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk kondisi saat ini sarana dan prasarana yang ada masih banyak yang belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum bisa berjalan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI				KETERANGAN
		CUKUP BAIK	BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	Bangunan Kantor :					
	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1		1	
	Balai Penyuluhan Pertanian		21		21	
	Balai Benih Pembantu Timbang Lawan		1		1	
	Balai Pembibitan Hortikultura (BPMT) Kecamatan Selesai		1		1	
	Puskesmas		3		3	
	RPH		2		2	
2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor :					
	Meja		314	95	409	
	Kursi		2.402	322	2.724	
	Komputer		45	19	64	
	Notebook/Laptop		86	25	111	
	Printer		106	26	132	
	AC		20	8	28	
3	Kendaraan Dinas :					
	Kendaraan Operasional Roda 4		8		8	
	Kendaraan Operasional Roda 2		164	82	246	
4	Alat Mesin Pertanian					
	Alat Pengolahan					
	Handtraktor		1220		1220	
	Traktor Roda 4		45		45	
	Cultivator		19		19	
	Pompa Air		435		435	
	Taxi Pump		1.107		1.107	
	Corn Planter		18		18	
	TSF		74		74	
	UPPO		43		43	
	Alat Pasca Panen					
	Power Thresher		300		300	
	Corn Sheller		164		164	
	Rice Milling Unit (RMU)		16		16	
	Sabit Berigi		433		433	
	Power Thresher Multiguna		74		74	
	Combine Harvest Kecil		5		5	
	Combine Harvest Sedang		19		19	
	Combine Harvest Besar		15		15	
	Corn Combine Harvester Besar		3		3	
	Vertical Bed Drayer		9		9	
	Seed Cleaner		5		5	
	Roda 3		3		3	
	Terpal		1.667		1.667	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Sasaran

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 2.5.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Anggaran

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang. Data mengenai jumlah besaran anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target Indikator Lainnya	Target Kinerja pada Tahun ke					Realisasi Kinerja pada Tahun ke					Rasio antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ke (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Membangun Perekonomian yang berkeadilan	Meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian															
		Padi (ton)	469.151	456.626	479.457	503.429	528.600	395.716	513.361	477.270	636.927	637.893	118,56	112,42	99,54	126,52	120,68
		Jagung (ton)	163.399	180.820	186.244	191.831	197.585	128.774	147.697	156.848	169.252	133.388	126,89	81,68	84,22	88,23	67,51
		Kedelai (ton)	622	3.048	3.109	3.171	3.234	907	1.193	353	1.246	2.508	68,58	39,14	11,35	39,29	77,55
		Cabe (ton)	1.858	2.590	2.655	2.721	2.789	1.777	2.524	1.511	2.024	1.965	104,56	97,45	56,91	74,38	70,46
		Kacang Pajang (ton)	2.850	3.303	3.368	3.435	3.503	2.917	3.449	2.918	4.708	2.246	97,70	104,42	86,64	137,06	64,12
		Durian (ton)	11.006	11.112	11.165	11.171	11.224	-	16.223	9.691	820	1.263	-	146,00	86,80	7,34	11,25
		Manggis (ton)	2.190	2.200	2.206	2.212	2.218	-	773	562	414	143	-	35,14	25,48	18,72	6,45
		Rambutan (ton	6.431	6.495	6.527	6.559	6.591	-	39.020	5.970	4.812	740	-	600,77	91,47	73,36	11,23

		Score Pola Pangan Harapan (PPH)				84,2	89,5										100	100
		Persentase peningkatan produktivitas petani																
		Padi (Kw/Ha)	58,18	56,94	57,24	57,54	57,84	59,98	64,46	60,08	68,40	63,45	97,00	113,21	104,96	118,87	109,70	-
		Jagung (Kw/Ha)	64,34	64,83	65,23	65,58	65,93	62,50	70,80	69,81	68,78	73,52	102,94	109,21	107,02	104,88	111,51	-
		Kedelai (Kw/Ha)	14,52	15,04	15,24	15,44	15,64	15,86	14,22	15,07	15,27	6,71	91,55	94,55	98,88	98,90	42,90	-
		Cabe(Kw/Ha)	39,37	39,87	40,12	40,37	40,62	39,93	40,00	36,50	41,56	41,72	98,60	103,33	90,98	102,95	102,71	-
		Kacang Panjang (Kw/Ha)	50,4	50,85	50,95	51,20	51,45	50,64	50,80	51,02	51,91	52,23	99,53	99,90	100,14	101,39	101,52	
		Durian (Kw/Ha)	180,00	184	186	188	190	-	-	137,78	131,06	15,00	-	-	74,08	69,71	7,89	
		Manggis (Kw/Ha)	105,00	109	110	111	112	-	-	131,06	116,87	9,03	-	-	119,15	105,29	8,06	
		Rambutan(Kw/Ha)	400,00	407	408	410	412	-	-	116,87	481,24	8,25	-	-	28,64	117,38	2	
		Persentase pemenuhan pangan beras di dalam daerah (Ton)	-	-	-	133.156	136.218	-	-	-	137.802	333.474	-	-	-	103,49	244,81	
		Persentase penyediaan kebutuhan	-	-	-	90.014	92.084	-	-	-	194.902	198.617	-	-	-	216,52	215,69	

		pangan beras untuk daerah tetangga															
		Persentase peningkatan produksi perkebunan															
		Karet (ton/th)	-	58.952	57.773	56.617	55.485			57.950	40.413	-	-	-	102,35	72,84	
		Kelapa sawit (ton/th)	-	781.461	820.535	861.561	904.639			748.996	754.347	-	-	-	86,93	83,39	
		Kakao (ton/th)	-	2.097	2.055	2.014	1.973			1.945	2.914	-	-	-	96,57	147,69	
		Kelapa (ton/th)	-	3.267	3.234	3.201,99	3.169,97			3.496	3.703	-	-	-	109,18	116,81	
		Tebu (ton/th)	-			3.460	3.450			3.460	2.179	-	-	-	100	63,16	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan															
		Karet (ton/ha/th)	-	1,47	1,58	1,6	1,8			1,40	1,04	-	-	-	87,50	57,78	
		Kelapa sawit (ton/ha/th)	-	21,45	22,45	23,45	24,55			16,03	18,18	-	-	-	68,36	74,05	
		Kakao (ton/ha/th)	-	0,98	1,03	1,08	1,14			0,72	1,15	-	-	-	66,67	100,88	
		Kelapa (ton/ha/th)	-	1,54	1,58	1,59	1,8			1,32	1,14	-	-	-	83,02	63,33	
		Tebu (ton/ha/th)	-	4,1	4,16	4,22	4,29			3,70	2,70	-	-	-	87,68	62,94	
		Tingkat konsumsi daging (kg/orang/ tahun)	-			1,6	1,6			1,6	1,6	-	-	-	100	100	
		Persentase kebutuhan daging ternak besar untuk dalam daerah	-			357.477	362.839			357.477	1.739.468	-	-	-	100	479,40	
		Persentase	-			4.893.252	4.966.650			4.893.252	6.163.09	-	-	-	100	124,09	

		kebutuhan daging ternak kecil untuk dalam daerah										7					
		Persentase Tingkat kelahiran sapi hasil inseminasi buatan	-			0,70	0,70				0,70	0,80	-	-	-	100	114,29

Tabel 2.7 (Tabel T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Belanja tidak langsung	10.344.594.000	10.428.410.818	10.410.482.000	21.215.638.000	22.160.533.000	9.777.249.278	9.755.783.860	9.859.327.810	19.552.956.550	20.628.518.885	94,52	93,55	94,71	92,16	93,09	14.911.931.564	13.914.767.277
Belanja Langsung	6.409.692.855	18.223.155.000	11.363.073.855	9.620.032.750	8.865.691.962	6.205.654.047	17.745.242.519	11.106.046.343	8.811.744.958	8.709.763.472	96,82	97,38	97,74	91,60	98,24	10.896.329.284	10.515.690.268
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	392.584.555	399.287.200	1.352.394.500	1.623.370.500	1.748.293.718	381.513.161	391.068.588	1.266.945.913	1.595.395.362	0	97,18	97,94	93,68	98,28	0	1.103.186.093	726.984.605
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	175.180.000	469.180.000	902.170.000	751.198.450	612.373.320	138.395.013	459.396.005	772.822.177	710.613.916	0	79,00	97,91	85,66	94,60	0	582.020.354	416.245.422
3 Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	0	0	75.141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.026.200	0
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.610.000	13.110.000	61.850.000	143.786.000	171.415.000	10.741.800	9.170.500	61.373.700	143.487.963	0	92,52	69,95	99,23	99,79	0	80.354.200	44.954.793
5 Program Peningkatan Kesejahteraan petani	83.120.000	60.780.000	57.120.000	58.500.000	137.990.000	79.351.200	60.133.600	54.670.000	56.253.000	0	95,47	98,94	95,71	96,16	0	79.502.000	50.081.560
6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan)	801.937.500	239.575.000	709.720.000	580.270.000	1.440.546.850	792.531.180	235.459.500	538.428.500	574.026.000	0	98,83	98,28	75,86	98,92	0	754.409.870	428.089.036
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/ perkebunan)	182.616.250	142.361.000	325.810.000	208.865.800	254.854.080	176.140.550	57.882.229	235.460.191	194.970.067	0	96,45	40,66	72,27	93,35	0	222.901.426	132.890.607

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	199.000.000	50.000.000	698.250.000	488.245.000	488.533.175	172.436.000	0	49.816.265	687.165.625	448.401.303	86,65	0	99,63	98,41	91,84	384.805.635	271.563.839
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.351.992.750	9.377.123.905	3.216.703.200	2.965.244.350	1.404.122.244	3.278.273.090	16.387.569.950	9.235.317.576	3.161.914.656	2.951.099.107	97,80	98,15	98,49	98,30	99,52	4.063.037.290	7.002.834.876
10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.194.711.800	590.712.500	1.042.242.800	1.124.500.050	883.119.880	1.159.332.053	524.231.700	587.030.080	844.026.029	1.116.416.474	97,04	99,71	99,38	80,98	99,28	967.057.406	846.207.267
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	0	0	130.330.000	106.110.000	161.400.000	0	0	0	128.691.702	106.110.000	0	0	0	98,74	100,00	9.568.000	46.960.340
12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0	0	1.047.698.000	646.715.962	1.031.085.990	0	0	0	984.572.275	644.793.230	0	0	0	93,97	99,70	545.099.990	325.873.101
13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	0	0	48.340.000	141.081.600	124.905.349	0	0	0	48.270.000	140.792.800	0	0	0	99,86	99,80	62.865.390	37.812.560
14 Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan	16.940.000	20.944.250	27.404.250	27.804.250	36.057.250	16.940.000	20.620.000	20.772.000	27.404.190	27.404.250	100	98,47	99,18	100,00	98,56	25.830.000	22.628.088

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam hal pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif
2. Pemilikan lahan usaha tani relatif kecil
3. Posisi tawar produk pertanian lemah
4. Masih rendahnya tingkat reproduksi ternak sapi akibat konsumsi pakan hijauan yang tidak berkualitas
5. Biaya produksi usahatani oleh petani masih tinggi
6. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan tani
7. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim
8. Degradasi sumber daya lahan dan air
9. Berkembangnya pasar bebas

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana
3. Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian
4. Tersedia IPTEK pertanian terapan spesifik lokalita
5. Peluang pasar yang masih terbuka
6. Partisipasi aktif stakeholders

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjalankan kebijakan pemerintah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 **(T-B.35)**
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW) • Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian • Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.
2	Infrastruktur pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian • Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian • Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan • Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani
3	Sarana pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan • Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi
4	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)	<ul style="list-style-type: none"> • Umur dan tingkat pendidikan petani • Formasi petugas Dinas Pertanian dan Pangan jauh dari kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi • Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan
5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
6	Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembuatan bangunan konservasi tanah dan air • Reklamasi lahan sawah dengan penambahan bahan Organik • Penerapan teknologi pemupukan spesifik lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air
7	Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi dan mitigasi bencana alam • belum optimal Fasilitasi pengendalian OPT • SLPHT dan SL Iklim belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
8	Rendahnya posisi tawar petani	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
9	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
10	Rendahnya akses permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kredit program • Fasilitasi kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen rancangan renstra ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

**“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS
MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”**

makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Langkat : Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat danseluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundangundangan.

Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Masyarakat religius adalah : Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata adalah : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur adalah : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan adalah : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

b. MISI.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 5 (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

MISI KABUPATEN LANGKAT :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Pemasalahan Sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi ke 3 KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah ▪ Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT ▪ Kurang terbukanya akses/ jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTNA / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A) ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

	<p>pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha 		
--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu

Pada Pada Pemerintah pusat, Urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada tingkatan Provinsi urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu dan Dinas Perkebunan Provsu sedangkan untuk urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu.

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
A	Kementerian Pertanian			
1	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah ▪ Keterbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<p>SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<p>(LSM/HKTI/KTN A / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman
2	Peningkatan Diversifikasi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi) ▪ Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa; ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan; ▪ Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pikir/anggapan belum makan kalau belum makan nasi ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung (Lumbung Pangan) ▪ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pangan yang B2SA <p>Keterbatasan SDM petugas dalam mengawasi pangan segar asal tumbuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan diversifikasi pangan dan gizi ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan mutu dan keamanan pangan

3	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Daya saing produk pertanian relative rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/ jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Berkembangnya pasar bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Sertifikasi produk pertanian
4	Peningkatan kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

Terhadap Renstra Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu tidak dilakukan telaahan sehubungan Renstra Provinsi Sumatera Utara belum ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033, pada bab III pasal 4 disebutkan bahwa Penataan Ruang bertujuan mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata di pesisir timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Langkat merupakan sektor yang sangat diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lain.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Langkat. Dalam RTRW Kabupaten Langkat rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen

	<p>baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.</p>	<p>menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<p>dan sarana pendukung pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah ▪ Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<p>Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan organisasi/kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTN A / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A) ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman
2	<p>Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (permukiman jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang

strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah

Isu strategis yang ada, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan. Keberadaan sawah terutama sawah yang terlayani irigasi teknis terancam oleh pesatnya pembangunan permukiman, industri dan jasa.

Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar tidak mengurangi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa; ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan; ▪ Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung (Lumbung Pangan) ▪ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pangan yang B2SA ▪ Keterbatasan SDM petugas dalam mengawasi pangan segar asal tumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan diversifikasi pangan dan gizi ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan mutu dan keamanan pangan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani ▪ Sebagian besar petani berusia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit

	yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi	lanjut dengan tingkat pendidikan rendah	pertanian
--	---	---	---	-----------

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non pertanian (Jalan, Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri)
2. Peningkatan Kebutuhan bahan pangan karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan penggunaan bahan pangan untuk kepentingan lain.
3. Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan Dampak adanya gejala perubahan iklim dan pemanasan global
4. Berlakunya pasar bebas yang berakibat membanjirnya produk impor termasuk produk pertanian ke pasar domestik.
5. Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis
6. Masih adanya desa Rawan Pangan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

Visi Kabupaten Langkat adalah "MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN".

makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Langkat : Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundangundangan.

Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Masyarakat religius adalah : Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- Pariwisata adalah : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- Infrastruktur adalah : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.
- Berkelanjutan adalah : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Misi :

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan tingkat pengangguran dengan prioritas utama pada pariwisata. Misi ini akan dicapai dengan mengembangkan pariwisata yang diintegrasikan dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Langkat lainnya. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui UMKM dan IKM, peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, peningkatan investasi daerah, dan peningkatan partisipasi Angkatan kerja dalam ekonomi lokal. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : pariwisata; koperasi dan UMKM; perindustrian; perdagangan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; tenaga kerja; penanaman modal; dan penunjang urusan (pengelolaan pendapatan daerah).

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mendukung visi dan misi kabupaten Langkat maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	1	Skor PPH (Poin)	89,6	89,8	89,9	90	90,1	90,2
			2	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (%)	35,06	35,56	36,06	36,56	37,06	37,56
			3	Volume Ketersediaan Pangan Utama	333.480	141.131	144.377	147.698	151.095	154.570
			4	Jumlah Produksi komoditas tanaman pangan	792.721	793.117	793.514	793.991	794.308	794.705
			5	Jumlah Produksi komoditas hortikultura	95.476	95.524	95.571	95.619	95.667	95.715
			6	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	795.635	811.507	827.701	844.244	865.281	895.281
			7	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan	19.064	19.565	19.798	20.076	20.299	20.565
			8	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	0	1	2	2	2	2
II	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1	Nilai Evaluasi LAKIP	CC	B	B	BB	BB	BB

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat telah menetapkan strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan OPD pada tabel 4.3

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Misi III: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	1. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	1. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi
		2. Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan
		3. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Pekebunan	1. Peningkatan produksi komoditas pertanian
		4. Meningkatkan produktivitas peternakan	1. Peningkatan produksi dan kualitas komoditas peternakan
		5. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan	1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
Misi V: Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	1. Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK

Tabel 6.3 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		DATA KONDISI AWAL	Anggaran pada Tahun Ke -										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				Indikator	Satuan		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
BELANJA								54,411,223,617		58,803,135,659		63,360,434,945		68,290,641,871		73,604,809,587		318,470,245,679		BESTANPANEAN		
BELANJA TIDAK LANGSUNG								26,852,594,100		28,623,993,510		30,572,532,861		32,715,926,147		35,073,658,762		153,838,705,380		BESTANPANEAN		
BELANJA LANGSUNG								27,558,629,517		30,179,142,149		32,787,902,084		35,574,715,724		38,531,150,825		164,631,540,299				
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Volume ketersediaan pangan utama	Ton	333,480	141,131	1,504,516,000	144,377	1,618,267,600	147,698	1,741,994,300	151,095	1,893,893,700	154,570	2,042,183,000	154,570	8,800,854,600		BEKAS KETAHANAN PANGAN		
			Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/ pertanian	Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/ Pertanian	Btg	10,000	5,000	615,000,000	5,000	645,000,000	5,000	677,000,000	5,000	710,000,000	5,000	710,000,000	5,000	745,000,000	25,000	3,392,000,000		SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN PANGAN
				Kelapa Sawit	Bta	6,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		25,000			
				Karet	Bta	0	0		0		0		0		0		0		0			
				Kakao	Bta	4,000	0		0		0		0		0		0		0			
			Pembinaan Pola Tanam dan Tertib Tanam (P2T3)	Terlaksananya rencana sasaran tanam padi, palawija dan sayur-sayuran	Kecamatan	23	23	50,000,000	23	55,000,000	23	60,000,000	23	75,000,000	23	80,000,000	23	80,000,000	23	320,000,000		SUB BIDANG KEKAWASAN DAN PROGRAM
				Pengembangan Diversifikasi dan Gizi dalam rangka pelestarian kecukupan pangan dan program PKK	Terlaksananya pembinaan diversifikasi pangan dan gizi di desa percontohan	Desa	2	2	72,000,000	2	79,000,000	2	86,000,000	2	95,000,000	2	105,000,000	10	105,000,000	10	437,000,000	
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terawainya pangan segar asal tumbuhan	Kelompok Tani	0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	5	315,000,000		SEKSI KEMASPADAN PANGAN/SDS DAN PENGENEKA RAGAMAN
				Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Tercapainya Pengankaragaman Pangan	Desa	0	3	185,000,000	3	197,000,000	3	215,000,000	3	235,000,000	3	255,000,000	15	255,000,000	15	1,087,000,000	
			Percepatan Pengankaragaman konsumsi pangan dan gizi yang responsive gender	Mingkatkan skor pola panaan haraan	Point	0	1		1		1		1		1		1		5			
				Terlaksananya lomba cipta menu B2SA tingkat kabupaten dan provinsi	Kecamatan	23	23	95,000,000	23	105,000,000	23	115,000,000	23	126,000,000	23	138,000,000	23	138,000,000	23	579,000,000		SEKSI KEMASPADAN PANGAN/SDS DAN PENGENEKA RAGAMAN
			Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai B2SA	Mingkatkan pengetahuan masyarakat mengenai B2SA	Kecamatan	23	23		23		23		23		23		23		23			
				Tersedianya pra sarana ketahanan pangan	Unit	15	1	240,000,000	1	265,000,000	2	290,000,000	2	320,000,000	2	350,000,000	8	350,000,000	8	1,465,000,000		SEKSI KEMASPADAN PANGAN/SDS DAN PENGENEKA RAGAMAN
			Pembinaan Ketahanan Pangan Kabupaten Lankat	Terlaksananya posko kecamatan dan kabupaten	Tahun	1	1	197,516,000	1	217,267,600	1	238,994,300	1	262,893,700	1	289,183,000	1	289,183,000	1	1,205,854,600		SEKSI KEMASPADAN PANGAN/SDS DAN PENGENEKA RAGAMAN
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah Produksi komoditas tanaman pangan	Ton	792,721	793,117	8,096,351,217	793,514	9,578,072,524	793,991	10,604,923,007	794,308	12,225,276,934	794,705	13,006,053,671	794,705	13,006,053,671	794,705	53,510,677,353		BEKAS PRODUKSI			
	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura	Ton	95,476	95,524		95,571		95,619		95,667		95,715		95,715		95,715			BEKAS PRODUKSI			
	Jumlah Produksi komoditas perkebunan	Ton	795,635	811,507		827,701		844,244		865,281		895,281		895,281		895,281			BEKAS PERKEBUNAN			
Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Terlaksananya pembinaan petugas pengumpul data curah hujan dan pembinaan petani pengelolaan lahan dan air	Tahun	1	1	131,010,000	1	146,980,000	1	162,950,000	1	178,920,000	1	194,890,000	1	194,890,000	1	814,750,000		SEKSI PENGALAMAN ILMU DAN LINGKUNGAN HELIP			
Pendampingan dana Tugas Pembantuan (TP)	Tersedianya dana pendukung Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP-PSP)	Tahun	0	1	39,600,000	1	42,900,000	1	46,200,000	1	49,500,000	1	52,800,000	1	52,800,000	1	231,000,000		SEKSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN LAYANAN DAN TATA SELERA AIR			

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tahun	0	1	75,900,000	1	82,225,000	1	88,550,000	1	94,875,000	1	101,200,000	1	442,750,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi	Terlaksananya pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi	Kecamatan	0	23	50,000,000	23	60,000,000	23	70,000,000	23	80,000,000	23	90,000,000	115	350,000,000	SEKSI PEREMBAHAN DAN PEMBINAAN USAHA SUBSIDI PRODUKSI
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Btg	3,000	3,000	208,000,000	3,000	208,000,000	3,000	210,000,000	3,000	215,000,000	3,000	220,000,000	15,000	1,061,000,000	SEKSI PEREMBAHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN
	Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Kelapa Sawit Karet	Btg	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000				
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu	Org/ Petani	50													SEKSI PENYERAPAN ORGANISME PENGENDALI TANAMAN
Survey Pengambilan Data Ubinan Padi, Palawija dan Hortikultura	Terlaksananya ubinan padi, palawija dan hortikultura	Tahun	1	1	107,000,000	1	114,000,000	1	121,000,000	1	128,000,000	1	136,000,000	1	606,000,000	SUB BAGIAN KELAYAKAN DAN PROGRAM
	Terlaksananya Pelatihan Ubinan Bagi Petugas Kecamatan	Org		69		69		69		69		69		69		
Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu model padi non hibrida	Terlaksananya SLPTT model padi non hibrida dalam rangka peningkatan produksi padi	Ha	20	22	101,092,338	25	111,201,571	27	122,321,728	29	134,553,901	31	148,009,291	134	617,178,829	SEKSI PEREMBAHAN PRODUKSI PALAWIJE
Pembinaan Penangkar benih tanaman pangan	Terlaksananya pembinaan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka menyediakan benih unggul padi untuk petani di kabupaten langkat	Ha	15	16	61,812,438	18	67,993,681	19	74,793,049	20	82,272,354	21	90,499,590	94	377,371,112	SEKSI PEREMBAHAN PRODUKSI PALAWIJE
Penerapan penggunaan benih unggul	Terlaksananya penerapan penggunaan benih unggul padi oleh petani dalam rangka peningkatan produktivitas hasil panen	Ha	1,000	1100	526,386,000	1210	573,136,000	1330	624,136,000	1460	679,386,000	1520	747,324,600	6620	3,150,368,600	SEKSI PEREMBAHAN PRODUKSI PALAWIJE
Monitoring , evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi IUP (Tani Usaha Perkebunan)	%	100	100	103,000,000	100	105,000,000	100	108,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000	100	541,000,000	SEKSI PEMBINAAN USAHA DAN KEMERDEKAAN
Pembinaan Usaha Tani Nilam	Terlaksananya pembinaan usaha tani nilam bagi kelompok tani	Kelompok tani/ Petani	90	90	50,000,000	90	52,000,000	90	54,000,000	90	56,000,000	90	56,000,000	450	268,000,000	SEKSI PEMBINAAN USAHA DAN KEMERDEKAAN
Pembinaan Usaha Tani Kelapa Dalam	Terlaksananya pembinaan budidaya kelapa bagi petani	Kelompok tani/ Petani	125	125	75,000,000	125	78,000,000	125	80,000,000	125	82,000,000	125	85,000,000	625	400,000,000	SEKSI PEMBINAAN USAHA DAN KEMERDEKAAN
Pembinaan P3A/GP3A dan IP3A	Terlaksananya pelatihan petani/kelompok tani dalam bidang kelembagaan, teknis (pengairan dan pertanian)	Kelompok	0	0	123,649,200	0	133,953,300	0	144,257,400	0	154,561,500	0	164,865,600	0	721,287,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pendataan Luas Lahan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Pendataan Luas Lahan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi	Dokumen	0	2	645,000,000	0	0	0	0	2	735,000,000	0	0	4	1,380,000,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Unit	0	1	162,672,000	1	176,228,000	1	189,784,000	1	203,340,000	1	216,896,000	5	948,920,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pengembangan/Peningkatan Jalan Pertanian/ Jalan Produksi	Terlaksananya pengembangan/ peningkatan jalan produksi/jalan pertanian	Unit	0	1	234,672,000	1	254,228,000	1	273,784,000	1	293,340,000	1	312,896,000	5	1,368,920,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pengembangan Optimalisasi Lahan	Terlaksananya Pengembangan Optimalisasi Lahan	Ha	0	100	122,760,000	100	132,990,000	100	143,220,000	100	153,450,000	100	163,680,000	500	716,100,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Penerapan teknologi SLPHT Berbasis Organik	Terlaksananya penerapan teknologi SLPHT dengan Metoda Repogia Berbasis Organik	Gapoktan	0	3	57,765,000	4	63,653,250	5	67,553,250	6	70,124,000	3	57,765,000	21	316,860,500	SEKSI PENYERAPAN ORGANISME PENGENDALI TANAMAN
Sekolah Lapang Iklim (SLI)	Meningkatnya pengetahuan petani tentang Iklim	Kelompok tani	0	5	60,000,000	5	62,500,000	5	62,500,000	5	63,500,000	5	63,500,000	25	312,000,000	SEKSI PENYERAPAN ILMU DAN TEKNOLOGI HEDUP
Reklamasi/ Rehabilitasi Lahan Pertanian	terlaksananya reklamasi/ rehabilitasi lahan pertanian	Ha	0	2	120,000,000	2	125,000,000	2	130,000,000	2	135,000,000	2	140,000,000	10	650,000,000	SEKSI REHABILITASI/PENGELOMPOKAN LAYAN DAN TATA USAHA ARI
Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Terlaksananya Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Org/ Petani	0	100	23,250,000	150	25,680,000	200	28,720,000	250	31,562,000	300	34,250,000	1,000	143,462,000	SEKSI PEREMBAHAN ORGANISME PENGENDALI TANAMAN

Gerakan Pengendalian Hama Terpadu	Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama Terpadu	Org/ Petani	0	100	41,370,000	150	62,055,000	200	82,740,000	250	103,425,000	300	124,110,000	1,000	413,700,000	SEKSI PEREMULAN ERGANSI PENGENDALIAN TANAMAN
Sosialisasi Perundang-undangan tentang Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan tentang Perkebunan	Org	0	60	95,000,000	60	96,000,000	60	97,000,000	60	98,000,000	60	100,000,000	300	486,000,000	SEKSI PEMBINAAN DAN PEREMULAN TANAMAN
Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura	Ha	9	11	523,140,000	13	614,180,000	15	703,270,000	17	792,360,000	19	881,450,000	75	3,514,400,000	SEKSI PEMBINAAN PRODUKSI HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN SERTA PASCA PANEN, PENGELABAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Ha	0	1	75,800,000	2	151,600,000	2	152,600,000	3	227,400,000	3	228,400,000	11	835,800,000	SEKSI PEMBINAAN PRODUKSI HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN SERTA PASCA PANEN, PENGELABAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Pengembangan Kawasan Komoditi Buah-Buahan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Komoditi Buah-Buahan	Ha	0	2	111,748,000	3	167,622,000	4	223,496,000	5	279,370,000	6	335,244,000	20	1,117,480,000	SEKSI PEMBINAAN PRODUKSI HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN SERTA PASCA PANEN, PENGELABAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Pengembangan Kawasan Kopi	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Kopi	Ha	0	2	100,000,000	2	110,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	2	140,000,000	10	600,000,000	SEKSI PEREMULAN & PEMERAMAN USHAK SARANA PRODUKSI
Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu	Terlaksananya penangkaran				579,000,000		629,000,000		679,000,000		729,000,000		779,000,000		3,395,000,000	UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu
	Padi	Ha	15	15		15		15		15		15		75		
	Kedelai	Ha	10	10		10		10		10		10		50		
	Rambutan	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Mangga	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Manggis	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Durian	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Duku	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Kelapa Sawit	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Kelapa	Batang	600	600		600		600		600		600		3,000		
Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hilir	Terlaksananya penangkaran				424,000,000		474,000,000		524,000,000		574,000,000		624,000,000		2,620,000,000	UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hilir
	Padi	Ha	6	6		6		6		6		6		30		
	Kedelai	Ha	10	10		10		10		10		10		50		
	Rambutan	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Mangga	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Manggis	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Durian	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Duku	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Kelapa Sawit	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Kelapa	Batang	600	600		600		600		600		600		3,000		
Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Teluk Aru	Terlaksananya penangkaran				349,000,000		399,000,000		449,000,000		499,000,000		549,000,000		2,245,000,000	UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Teluk Aru
	Padi	Ha	6	6		6		6		6		6		30		
	Kedelai	Ha	0	0		0		0		0		0		0		
	Rambutan	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Mangga	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Manggis	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Durian	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Duku	Batang	500	500		500		500		500		500		2,500		
	Kelapa Sawit	Batang	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
	Kelapa	Batang	600	600		600		600		600		600		3,000		
Pembangunan/ Perbaikan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya.	Terlaksananya Pembangunan/ Perbaikan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya.	Unit	3		1,500,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	2,700,000,000	UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu dan Teluk Aru
Penunjang Non Fiskal Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Fiskal Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian	%	100	100	118,724,241	100	328,946,722	100	342,047,580	100	432,337,179	100	524,273,590	100	1,746,329,312	BIRO/REHABILITASI/PEMBINAAN LAYANAN DAN TATA BINA AP
Pembangunan/ Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Padi	%	0.5	0.5	1,100,000,000	0.5	3,630,000,000	0.5	4,130,000,000	0.5	4,330,000,000	0.5	5,230,000,000	0.5	18,420,000,000	BIRO/REHABILITASI/PEMBINAAN LAYANAN DAN TATA BINA AP
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi daging	Ton	8,487	8,668	4,101,000,000	8,737	4,510,000,000	8,794	4,829,000,000	8,848	5,178,000,000	8,942	5,507,000,000	8,942	24,125,000,000	BIRO/PERTANAHAN
	Produksi Telur	Ton	10,577	10,897		11,061		11,282		11,451		11,623		11,623		
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Meningkatnya SDM Petugas dan Pelayanan Petugas IB pada masyarakat	%	100	100	1,920,000,000	100	1,970,000,000	100	1,980,000,000	100	2,000,000,000	100	2,020,000,000	100	9,890,000,000	SEKSI PRODUKSI DAN PEMBIJITAN
Pembibitan dan perawatan ternak	Tersedianya Bibit Sapi	Ekor	18	40	922,000,000	50	1,085,000,000	60	1,248,000,000	70	1,421,000,000	80	1,594,000,000	300	6,270,000,000	SEKSI PRODUKSI DAN PEMBIJITAN
Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Tersedianya Obat-obatan, vaksin, hormon dan vitamin	%	100	100	165,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	965,000,000	SEKSI KEHAMA DAN MASTRABAT TERSEKSI

Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pembinaan usaha peternakan dan pelatihan agribisnis peternakan	%	100	100	75,000,000	100	100,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	100	175,000,000	100	625,000,000	SEKSI USAHA PETERNAKAN	
Pengadaan dan Pengembangan Agribisnis Ternak	Tersedianya Bibit Domba dan Itik	Ekor	192	4000	714,000,000	5000	835,000,000	6000	946,000,000	7000	1,067,000,000	8000	1,178,000,000	30000	4,740,000,000	SEKSI PRODUKSI DAN PEMERIKAN	
Pelayanan Vaksinasi Rabies, AI/ND dan SE Ternak	Peningkatan Populasi Ternak	%	0	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	335,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pelayanan Pengobatan cacina	Peningkatan Populasi Ternak	%	0	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	300,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pelayanan Kesehatan Hewan Kecil	Peningkatan Kesehatan Hewan Ternak Kecil	%	0	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	355,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pelayanan Disinfektan	Peningkatan Populasi Ternak	%	0	100	60,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	320,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pembinaan Petugas teknis,petani peternak, pemotong hewan dan perusahaan ttg penyakit zoonosis	Meningkatnya SDM Petugas Kecamatan dan Petani	%	0	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	325,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka kejadian penyakit ternak	Kasus	14,841	14,544	2,985,000,000	14,253	1,935,000,000	13,968	2,100,000,000	13,689	2,250,000,000	13,415	2,405,000,000	13,415	11,675,000,000	BIDANG PETERNAKAN	
	Angka Kematian Ternak	Kasus	158,374	155,269		154,493		154,339		154,031		153,877		153,877			
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya penanganan cepat penyakit hewan	%	100	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	675,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Monitoring dan Pengendalian penyakit zoonosis	Terlaksananya Pengendalian Penyakit Zoonosis	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	300,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya penanganan cepat penyakit hewan	%	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Pengadaan Puskesmas Keliling	Terlaksananya penanganan cepat penyakit hewan	%	0	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	2,000,000,000	SEKSI KESEHATAN DAN MASYARAKAT PETERNAK	
Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	1,750,000,000	UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu	
Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hilir	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	1,750,000,000	UPT Puskesmas Wil. Langkat Hilir	
Operasional UPT Puskesmas Wil. Teluk ARI	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	1,750,000,000	UPT Puskesmas Wil. Teluk ARI	
Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	Unit	0	3	1,500,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	2,700,000,000	UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu, Hilir dan Teluk ARI	
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	201,193	207,217	500,000,000	213,434	500,000,000	219,837	500,000,000	226,432	500,000,000	233,225	500,000,000	1,100,145	2,500,000,000	BIDANG PETERNAKAN	
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	Ekor	1,324,604	1,324,604		1,364,342		1,405,272		1,447,431		1,490,853		7,032,502			
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan ternak ruma	Terlaksananya Pengadaan Chopper dan Mesin Tetas	Unit		20	500,000,000	20	500,000,000	20	500,000,000	20	500,000,000	20	500,000,000	100	2,500,000,000	SEKSI PRODUKSI DAN PEMERIKAN	
		Chopper	Unit		10		10		10		10		10		50		
		Unit		10		10		10		10		10		50			
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Produk	0	1	462,055,500	2	646,633,775	2	676,980,464	2	708,784,487	2	743,013,711	9	3,237,467,937	BIDANG PRODUKSI	
Promosi Atas hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya pelaksanaan program pameran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Kab. Langkat	Kegiatan	3	3	99,690,000	3	103,700,000	3	106,900,000	3	110,200,000	3	114,500,000	3	534,990,000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA DAN HASIL TANAMAN SERTA PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	
Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Produk	0	1	231,000,000	2	405,000,000	2	425,250,000	2	446,512,500	2	468,838,125	9	1,976,600,625	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA DAN HASIL TANAMAN SERTA PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	
Kegiatan Pendukung DAK Pertanian	Terlaksananya dukungan Operasional kegiatan DAK	Tahun	1	1	131,365,500	1	137,933,775	1	144,830,464	1	152,071,987	1	159,675,586	1	725,877,312	BIDANG REHABILITASI/ PENGEMBANGAN LAYAN DAN TATA LINGK. ARI	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	Produk	0	1	343,050,000	1	371,702,500	1	440,000,000	1	495,000,000	1	550,000,000	5	2,199,752,500	BIDANG PETERNAKAN	

Penelitian dan Pengembangan hasil produksi peternakan	meningkatkan kualitas serta produk yang dipasarkan	%	100	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	250,000,000	SEKSI KEAMANAN DAN MASTABARAT KESEHATAN
Verifikasi dan validasi data usaha peternakan	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Usaha Peternakan	%	100	100	45,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	330,000,000	SEKSI USHA PETERNAKAN
Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	Produk	0	1	173,050,000	1	181,702,500	1	215,000,000	1	265,000,000	1	315,000,000	5	1,149,752,500	SEKSI USHA PETERNAKAN
Peningkatan Jaminan Usaha Peternakan	Terlaksananya Sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	%	100	100	85,000,000	100	85,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	470,000,000	SEKSI USHA PETERNAKAN
Program peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	Kelompok Tani/ Petani	30	30	259,800,000	30	271,280,000	30	280,508,000	30	205,000,800	30	310,008,000	150	1,326,596,800	SEKSI PRODUKSI
Temu Karya Pengrajin Bengkel/ Kontak bengkel dan Pelatihan Petani Penerima Alsintan.	Terlaksananya temu karya pengrajin bengkel / kontak bengkel dan pelatihan petani penerima alsintan	Org	0	50	185,000,000	50	189,000,000	50	190,000,000	50	195,000,000	50	200,000,000	250	959,000,000	SEKSI PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN
	Tervalidasinya Data Alat Mesin Pertanian	Kecamatan		23		23		23		23		23		23		
	Terlaksananya Service Gratis bagi petani Pengguna Alat dan Mesin Pertanian	Unit		50		50		50		50		50		250		
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya Bimtek agribisnis untuk kelompok tani	Org	30	30	74,800,000	30	82,280,000	30	90,508,000	30	10,000,800	30	110,008,000	150	367,596,800	SEKSI TATA PERULUHAN DAN KEMERDEGAAN SEKSI PENGALAMAN PENGEMBANGAN INTERDISKIPSI PANGKAS
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas :				486,650,000		502,650,000		513,150,000		514,150,000		524,150,000		2,540,750,000	SEKSI PRODUKSI
	Padi (Kw/ha)	Kw/ha	63.45	58.49		59.07		59.36		59.66		59.66		59.66		
	Jagung (Kw/ha)	Kw/ha	73.52	66.66		67.32		67.66		67.99		67.99		67.99		
	Kelapa Sawit (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	18.18	18.91		19.27		19.63		20.00		20.36		20.36		
	Karet (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	1.04	1.08		1.10		1.12		1.14		1.16		1.16		
	Kakao (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1.15	1.20		1.22		1.24		1.27		1.29		1.29		
	Kelapa (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1.14	1.19		1.21		1.23		1.25		1.28		1.28		
Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.	Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian untuk mengolah lahan dan hasil pertanian	Unit		25	386,650,000	25	397,650,000	25	403,150,000	25	404,150,000	25	409,150,000	125	2,000,750,000	SEKSI PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN
	Handraktor	Unit		5		5		5		5		5		25		
	Power Thresher	Unit		10		10		10		10		10		50		
	Taxi Pump	Unit		10		10		10		10		10		50		
Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi Pertanian/ Perkebunan tepat guna	Terlaksananya Bimtek Penggunaan Pestisida Organik Bagi Kelompok Tani	Org	90	90	100,000,000	90	105,000,000	90	110,000,000	90	110,000,000	90	115,000,000	450	540,000,000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEREMBAHAN TANAMAN
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Jenjang Jabatan Fungsionalnya Meningkat	Org	5	5	5,204,656,800	10	6,506,035,750	15	7,258,846,313	20	7,721,109,803	25	8,900,242,443	75	35,590,891,109	SEKSI KEMERDEGAAN PANGKAS AGRIBISNIS DAN PERULUHAN
	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	Kelompok	250	350		375		380		390		400		1,895		
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Tenaga PPL	%	100	100	89,127,800	100	98,040,500	100	107,840,500	100	118,625,000	100	137,250,000	100	550,883,800	SEKSI TATA PERULUHAN DAN KEMERDEGAAN SEKSI PENGALAMAN PENGEMBANGAN INTERDISKIPSI PANGKAS
Pembinaan Petugas PHP dan Pengawasan Peredaran Pestisida	Terlaksananya pembinaan petugas PHP dan pengawasan peredaran pestisida	Org	21	23	176,925,000	23	185,771,250	23	195,059,813	23	204,812,803	23	215,053,443	115	977,622,309	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN
	Terlaksananya pengadaan pestisida	%	100	100		100		100		100		100		100		
Pembinaan Petugas Pertanian Kecamatan	Terlaksananya pembinaan petugas pertanian Kecamatan dan validasi angka statistik pertanian	Tahun	1	1	150,000,000	1	155,000,000	1	160,000,000	1	165,000,000	1	170,000,000	1	800,000,000	SEKSI BAGIAN KEKEMERDEGAAN DAN PROGRAM
Pembinaan Penyuluh Pertanian	Terlaksananya pembinaan penyuluh dan petani	Tahun	1	1	752,400,000	1	527,400,000	1	580,140,000	1	638,280,000	1	702,108,000	1	3,200,328,000	SEKSI TATA PERULUHAN DAN KEMERDEGAAN SEKSI PENGALAMAN PENGEMBANGAN INTERDISKIPSI PANGKAS
Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hulu	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	%		100	400,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	2,500,000,000	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hulu

	Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	%		100	400,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	2,500,000,000	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir	
	Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Teluk Aru	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	%		100	400,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	2,500,000,000	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Teluk Aru	
	Pembangunan/Perbaikan UPT Balai Penyuluhan Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan UPT Balai Penyuluhan Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	Unit		3	1,500,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	2,700,000,000	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir, Langkat Hilir dan Teluk Aru	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Tersedianya gedung kantor BPP/Renovasi BPP dan Sarana Pendukungnya	Tahun		1	236,204,000	1	259,824,000	1	285,806,000	1	314,392,000	1	345,831,000	1	1,442,057,000	SEKSI DATA PENYULUHAN DAN KELOMBAHAN SERTA PEMBERIAN POKOK BAHAN DAN KEMERDEKAAN KEUSAHAAN	
	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	%	100	100	1,100,000,000	100	3,630,000,000	100	4,130,000,000	100	4,330,000,000	100	5,230,000,000	100	18,420,000,000	BIRO KEKAWANAN PANGKAS AGRIBISNIS DAN PENYULUHAN	
	Program pengembangan agribisnis pertanian/perkebunan	Jumlah Petani yang memanfaatkan Kemitraan Usaha, Modal Usaha dan Manajemen Usaha Pertanian	Kelompok/ Petani	0	150	150,000,000	150	165,000,000	150	180,000,000	150	195,000,000	150	210,000,000	750	900,000,000	BIRO KEKAWANAN PANGKAS AGRIBISNIS DAN PENYULUHAN	
	Peningkatan kemitraan kelompok/ petani	Terlaksananya pertemuan kemitraan kelompok	Kelompok/ Petani	0	90	50,000,000	90	55,000,000	90	60,000,000	90	65,000,000	90	70,000,000	450	300,000,000	SEKSI PERMEDALAN DAN PEMBIAYAAN USAHA SISWA PRODUKSI	
	Peningkatan Modal Usaha Pertanian	Terlaksananya Sosialisasi Kredit Lembaga Keuangan	Kelompok/ Petani	0	30	50,000,000	30	55,000,000	30	60,000,000	30	65,000,000	30	70,000,000	150	300,000,000	SEKSI PERMEDALAN DAN PEMBIAYAAN USAHA SISWA PRODUKSI	
	Pembinaan Lembaga/ Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan lembaga /usaha pertanian	Kelompok/ Petani	0	30	50,000,000	30	55,000,000	30	60,000,000	30	65,000,000	30	70,000,000	150	300,000,000	SEKSI PERMEDALAN DAN PEMBIAYAAN USAHA SISWA PRODUKSI	
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	1,852,500,000	100	1,959,500,000	100	1,984,500,000	100	2,085,500,000	100	2,113,500,000	100	9,995,500,000	SEKRETARIAT DESKAMPANGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening telepon, listrik, air Dinas, BPP, RPH, IB dan Puskesmas	Bulan	12	12	175,000,000	12	175,000,000	12	180,000,000	12	180,000,000	12	190,000,000	60	900,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya pengadaan ATK	Tahun	1	1	80,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	5	420,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan barang cetakan dan pencetakan	Tersedianya barang cetakan dan pencetakan	Tahun	1	1	22,500,000	1	22,500,000	1	22,500,000	1	23,500,000	1	23,500,000	5	114,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor	Tahun	1	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	5	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas, BPP, RPH, IB dan Puskesmas	Tahun	1	1	32,000,000	1	32,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	174,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bacaan surat kabar dan buku peraturan perundang undangan di Dinas	Bulan	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	32,000,000	12	32,000,000	12	33,000,000	60	157,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bulan	12	12	195,000,000	12	200,000,000	12	210,000,000	12	210,000,000	12	215,000,000	60	1,030,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya jasa administrasi umum dan keuangan serta jasa pegawai honorer	Bulan	12	12	1,300,000,000	12	1,400,000,000	12	1,400,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	60	7,100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Anaratur	%	100	100	850,000,000	100	850,000,000	100	888,000,000	100	893,000,000	100	915,000,000	100	4,396,000,000	SEKRETARIAT DESKAMPANGAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	3	5	110,000,000	5	110,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000	25	580,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Pengadaan Gedung Kantor	Tersedianya fasilitas perlengkapan gedung kantor	Unit	81	1	170,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	5	860,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya fasilitas peralatan gedung kantor	Paket	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	205,000,000	1	205,000,000	1	210,000,000	5	1,020,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
		Pengadaan Taman Kantor	Tersedianya taman kantor	Paket	0	1	35,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	5	195,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	%	100	100	35,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	195,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPESAWANAN		

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas	Bulan	12	12	230,000,000	12	230,000,000	12	235,000,000	12	235,000,000	12	240,000,000	12	1,170,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Perawatan peralatan kantor	Tahun	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	1	136,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
Rehabilitasi gedung/ taman/ halaman/ parkiriran kantor	Terpeliharanya taman/ halaman/ parkiriran kantor	Paket	0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	240,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
Program peningkatan disiplin aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	0	0	78,050,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	90,000,000	0	328,050,000	SEKRETARAT DESTAMPANGAN
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlenokanannya	Terpenuhinya pakaian kerja	Pasang/Stel	0	223	78,050,000	215	80,000,000	210	80,000,000	0	0	200	90,000,000	848	328,050,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	325,000,000	100	325,000,000	100	330,000,000	100	1,580,000,000	SEKRETARAT DESTAMPANGAN
Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	ASN	8	8	300,000,000	8	300,000,000	8	325,000,000	8	325,000,000	8	330,000,000	40	1,580,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPELAYANAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	385,000,000	100	385,000,000	100	385,000,000	100	385,000,000	100	385,000,000	100	1,925,000,000	SEKRETARAT DESTAMPANGAN
	Persentase laporan aset/ barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARAT DESTAMPANGAN
	Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARAT DESTAMPANGAN
Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD	Tahun	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	750,000,000	SUB BAGIAN KELOMPOK DAN PROGRAM
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP, Laporan Tahunan	Tahun	0	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	300,000,000	SUB BAGIAN KELOMPOK DAN PROGRAM
Updating Data Base Statistik Pertanian	Tersedianya Data Base Statistik Pertanian	Tahun	0	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	875,000,000	SUB BAGIAN KELOMPOK DAN PROGRAM
	Terbangunnya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Statistik Pertanian	%	0	100		100		100		100		100		100		

333,480 141,131 144,377 147,698 151,095 154,570

20,565

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 6.1
Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	
11. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/ Perkebunan	

Pada hakekatnya enam belas program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada periode lima tahun ke

depan (2019-2024). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indikator output dan indikator outcome serta indikasi biaya.

Tabel 6.2
Rencana Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024

Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		
Sasaran	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan		
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/ pertanian 2. Pembinaan Pola Tanam dan Tertib Tanam (P2T3) 3. Pengembangan Diversifikasi dan Gizi dalam rangka pelestarian kecukupan pangan dan program PKK. 4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 6. Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang responsive gender 7. Pembinaan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat
		2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan 2. Pembinaan Petugas PHP dan Pengawasan Peredaran Pestisida 3. Pembinaan Petugas Pertanian Kecamatan 4. Pembinaan Penyuluh Pertanian 5. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hulu 6. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir 7. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Teluk Aru 8. Pembangunan/ Perbaikan UPT Balai Penyuluhan Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian 10. Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)
2. Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pengembangan Lumbung pangan
3. Meningkatkan produktivitas pertanian	1. Peningkatan produksi komoditas pertanian	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Temu Karya Pengrajin Bengkel/ Kontak bengkel dan Pelatihan Petani Penerima Alsintan

tanaman pangan, hortikultura dan Pekebunan		2. Penyuluhan dan Pendamping petani dan pelaku bisnis
	2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna. 2. Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna
	3. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1. Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 2. Pendampingan dana Tugas Pembantuan (TP) 3. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi 5. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan 6. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 7. Survey Pengambilan Data Ubinan Padi, Palawija dan Hortikultura 8. Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu model padi non hibrida 9. Pembinaan Penangkar benih tanaman pangan 10. Penerapan penggunaan benih unggul 11. Monitoring , evaluasi dan Pelaporan 12. Pembinaan Usaha Tani Nilam 13. Pembinaan Kebun Induk kelapa dalam 14. Pembinaan P3A/GP3A dan IP3A 15. Pendataan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi 16. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier 17. Pengembangan/Peningkatan Jalan Pertanian/ Jalan Produksi 18. Pengembangan Optimasi Lahan 19. Penerapan teknologi SLPHT Berbasis Organik 20. Sekolah Lapang Iklim (SLI) 21. Reklamasi/ Rehabilitasi Lahan Pertanian 22. Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 23. Gerakan Pengendalian Hama Terpadu 24. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu 25. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hilir 26. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Teluk Aru 27. Pembangunan/ Perbaikan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan

			<p>Perkebunan Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya</p> <p>28. Sosialisasi Perundang-undangan tentang Perkebunan</p> <p>29. Pengembangan Kawasan Hortikultura</p> <p>30. Pengembangan Kawasan Bawang Merah</p> <p>31. Pengembangan Kawasan Komoditi Buah-Buahan</p> <p>32. Pengembangan Kawasan Kopi</p>
		4. Program pengembangan agri bisnis tanaman pangan	<p>1. Peningkatan kemitraan kelompok/petani</p> <p>2. Peningkatan Modal Usaha Pertanian</p> <p>3. Pembinaan Lembaga/ Usaha Pertanian</p>
4. Meningkatkan produktivitas peternakan	1. Peningkatan produksi dan kualitas komoditas peternakan	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	<p>1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</p> <p>2. Monitoring dan Pengendalian penyakit zoonosis</p> <p>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas</p> <p>4. Pengadaan Puskesmas Keliling</p> <p>5. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu</p> <p>6. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hilir</p> <p>7. Operasional UPT Puskesmas Wil. Teluk Aru</p> <p>8. Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya</p>
		2. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	<p>1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak</p> <p>2. Pembibitan dan perawatan ternak</p> <p>3. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak</p> <p>4. Pengembangan Agribisnis Peternakan</p> <p>5. Pengadaan dan Pengembangan Agribisnis Ternak</p> <p>6. Pelayanan Vaksinasi Rabies, AI/ND dan SE</p> <p>7. Pelayanan Pengobatan cacing</p> <p>8. Pelayanan Kesehatan Hewan Kecil</p> <p>9. Pelayanan Disinfektan</p> <p>10. Pembinaan Petugas teknis, petani peternak, pemotong hewan dan perusahaan ttg penyakit zoonosis</p>
		3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
5. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan	1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi peternakan	<p>1. Penelitian dan Pengembangan hasil produksi peternakan</p> <p>2. Verifikasi dan validasi data usaha peternakan</p> <p>3. Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi peternakan</p> <p>4. Peningkatan Jaminan Usaha Pertanian</p>
		2. Program peningkatan	1. Promosi Atas hasil Produksi

		pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi pertanian 3. Kegiatan Pendukung DAK Pertanian
Tujuan	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah		
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1. Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
		2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan peralatan rumah tangga 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 7. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 8. Penyediaan jasa administrasi umum
		3. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4/roda 2 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan Moubilier 5. Pengadaan Taman Kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 9. Rehabilitasi taman /halaman /parkiran kantor
		4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian dinas
		5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3. Updating Data Base Statistik Pertanian

Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang harus dijabarkan menjadi RKPd dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya;

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	Target Capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Volume Ketersediaan Pangan Utama	333.480	137.958	141.131	144.377	147.698	151.095	154.570	154.570
2	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan	792.721	792.721	793.117	793.514	793.991	794.308	794.705	794.705
3	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura	95.476	95.476	95.524	95.571	95.619	95.667	95.715	95.715
4	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	795.635	795.635	811.507	827.701	844.244	865.281	895.281	895.281
5	Produksi Daging	8.487	8.487	8.668	8.737	8.794	8.848	8.942	8.942
6	Produksi Telur	10.577	10.577	10.897	11.061	11.282	11.451	11.623	11.623
7	Angka kejadian penyakit temak	14.841	14.841	14.544	14.253	13.968	13.689	13.415	13.415
8	Angka Kematian Temak	158.374	158.374	155.269	154.493	154.339	154.031	153.877	153.877
9	Meningkatnya Populasi Temak Sapi	201.193	201.193	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225	1.100.145
10	Meningkatnya Populasi Temak Ayam Buras	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.364.342	1.405.272	1.447.431	1.490.853	7.032.502
11	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	-	-	1	2	2	2	2	9
12	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	-	-	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	30	30	30	30	30	30	30	150
14	Meningkatnya Produktivitas:	5.898.809	5.910.300	5.975.000	6.003.580	6.019.575	6.032.500	6.083.700	6.083.700
	Padi (kw/ha)	63,45	58,20	58,49	58,78	59,07	59,36	59,66	59,66
	Jagung (kw/ha)	73,52	66,33	66,66	66,99	67,32	67,66	67,99	67,99
	Kelapa Sawit (ton/ha/th)	18,18	18,54	18,91	19,27	19,63	20,00	20,36	20,36
	Karet (ton/ha/th)	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,16
	Kakao (ton/ha/th)	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29	1,29
	Kelapa (ton/ha/th)	1,14	1,16	1,19	1,21	1,23	1,25	1,28	1,28
15	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Jenjang Jabatan Fungsionalnya	5	5	5	10	15	20	25	75

	Meningkat								
16	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	250	250	350	375	380	390	400	1.895
17	Jumlah Petani yang memanfaatkan Kemitraan Usaha, Modal Usaha dan Manajemen Usaha Pertanian	-	-	150	150	150	150	150	750

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut:

Tabel 6.2
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019 - 2024
SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS SKPD**

No.	IKU	Cara Penghitungan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (ton) ----- -----x 100 % Jumlah penduduk	137.958 (ton)	141.131 (ton)	144.377 (ton)	147.698 (ton)	151.095 (ton)	154.570 (ton)
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama local lainnya (ton) ----- -----x 100 % Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local lainnya (ha)	5,820 (ton)	5,849 (ton)	5,878 (ton)	5,907 (ton)	5,936 (ton)	5,966 (ton)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPJMD tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2019 – 2024 yakni bapak Rencana Terbit Peranginangin dan wakil bupati bapak Syah Afandin.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius berwawasan lingkungan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.